

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam era modern ini perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan semakin banyaknya tindakan kejahatan salah satunya yang berkembang dalam dunia bisnis sebagai kejahatan di bidang ekonomi (*economic crime*). Di dalam *economic crime* terdapat istilah *financial abuse* yang menimbulkan kerugian keuangan (*financial loss*) dengan melalui lembaga keuangan, termasuk pula di dalam kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas illegal seperti *money laundering* dan *tax evasion* ataupun *corporate crime*.⁵⁵

Pada dasarnya kejahatan di bidang ekonomi tergolong kejahatan kerah putih (*white collar crime*) para pelakunya adalah orang-orang yang terpendang dengan status sosial tinggi mempunyai jabatan-jabatan penting di dalamnya sehingga memiliki kesempatan melakukan kejahatan seperti memanipulasi dan memalsukan suatu dokumen serta mencuri uang dengan memanfaatkan korporasi yang ada. Didasarkan persaingan curang bisnis dengan memanipulasi data pembangunan konstruksi berbeda dengan di lapangan. Kejahatan terhadap lingkungan dapat terjadi karena adanya suap menyuap kelas tinggi pemicunya mengenai persoalan birokrasi hukum.

Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta lemahnya penegakan peraturan.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, 2018, “*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*”, Edisi ketiga, Jakarta: Prenada Media Group, hal 17

UUPM merupakan landasan hukum bagi keberadaan Pasar Modal di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta perlindungan bagi para investor. Konsekuensi perlindungan bagi investor adalah diterapkannya prinsip *full disclosure*, karena setiap keputusan investasi mengandung risiko maka Emiten dan Profesi penunjang di Pasar Modal harus bertanggungjawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi. Lembaga pengawas Pasar Modal berkewajiban melakukan penelaahan hukum menyangkut perlindungan dan penegakan hukum.

A. HASIL PENELITIAN

Guna untuk menjawab semua pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka telah terlaksananya penelitian ini sesuai berdasarkan objek yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Gambaran umum mengenai duduk perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

Dalam dunia Pasar Modal di Indonesia pada tahun 2007 terdapat kasus dari salah satu Perseroan Terbatas ternama di Indonesia yaitu PT Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK) yang berganti nama pada tahun 2012 menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (PT NKE) merupakan salah satu Perusahaan kontraktor umum independen besar di Indonesia memiliki konstruksi dan rekayasa sebagai bisnis inti mencakup pekerjaan struktural dan sipil. Selain itu, NKE juga memiliki energi terbarukan, sumber daya dan pengembangan *property, real estate* serta kegiatan bisnis yang terkait. PT NKE didirikan sejak 11 Januari 1982 telah menyelesaikan

lebih dari 134 proyek infrastruktur dan lebih dari 170 proyek bangunan tersebar di Kepulauan Nusantara Indonesia. PT NKE merupakan Perusahaan *go public* tercatat pada tanggal 17 Desember 2007 melakukan penawaran umum di Pasar Perdana dan perdagangan saham di Pasar Sekunder dengan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Namun, PT NKE tersandung kasus tindak pidana korporasi pertama di Indonesia pada Rabu, tanggal 2 Januari 2019 diputus oleh Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan PT NKE terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut atas kasus lelang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010 dan 7 (tujuh) proyek lainnya diperoleh atas bantuan mantan politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Majelis menilai PT NKE sebagai korporasi terbukti merugikan Negara.

Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan sesuai Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Ketentuan pidana denda dan pidana

tambahan tersebut apabila tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda dan uang pengganti tersebut.

PT NKE divonis bersalah telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa selaku pengurus korporasi yakni Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama PT NKE tidak mengambil banding dan menyanggupi membayar denda-denda yang diwajibkan oleh putusan Hakim.

2. Alur singkat terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh PT Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK) berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst

Sumber dari Putusan Nomor 81/Pid.sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh) halaman. PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (pada saat kejadian bernama PT Duta Graha Indah, Tbk.) berganti nama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 08 Tanggal 9 Agustus 2012 bersama-sama dengan Dudung Purwadi (Direktur Utama Terdakwa periode tahun 1999-2012) diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DGIK Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009, Muhammad Nazarudin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2009- 2014), dan

Made Meregawa (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah).

Pada akhir tahun 2008, diadakan suatu pertemuan antara Dudung Purwadi didampingi Mohammad El Idris (Manajer Marketing Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin dan orang kepercayaan Nazarudin yakni Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing Anugerah Grup) yang mengurus proyek-proyek bertempat di Kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan, Nazarudin menyampaikan bahwa Anugerah Grup sedang berupaya mendapatkan anggaran beberapa proyek konstruksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna dibagikan kepada Perusahaan-Perusahaan yang hadir.

Pada awal tahun 2009, Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen melakukan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu Made Meregawa dan I Dewa Putu Sutjana di Hotel Century, Jakarta membahas rencana proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan pada Universitas Udayana yang anggarannya sedang diurus Nazarudin di DPR. Menindaklanjuti pertemuan kesepakatan itu, Mohammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup membicarakan kesepakatan pembagian pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Pihak Anugerah Grup akan mengatur proses lelangnya namun Terdakwa harus menyerahkan *fee* sebesar 15% dari nilai *real cost* kontrak. Pihak Terdakwa menyetujuinya.

Pada tanggal 29 Mei 2009, panitia lelang melakukan pengumuman pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) berdasarkan surat nomor 07.29/ H14.11/ LK/ V/ 2009 pada surat kabar Media Indonesia. Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang mempergunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohamad El Idris). Rincian HPS tersebut diberikan kepada Terdakwa digunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya mendekati pagu anggaran.

Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang karena mengajukan penawaran paling rendah. Pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp. 46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% jumlah keseluruhan Rp 41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03.10/ H14.11/ LK/ XII/ 2009 tanggal 30

Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2010 ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa. Namun, menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah delapan puluh satu sen).

Terdakwa memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp. 1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp. 2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp. 5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan seolah-olah Perusahaan-Perusahaan tersebut merupakan subkon Terdakwa.

Pada tahun anggaran 2010, dianggarkan pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Dudung Purwadi melalui Mohamad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi dipenuhi oleh Muhammad Nazarudin dengan besaran *fee* tetap sebesar 15%.

Dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (lanjutan) Tahun anggaran 2010 sama seperti tahun sebelumnya. Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPN 10%) sehingga berjumlah Rp. 91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah, dan tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa kembali menandatangani Surat Perjanjian Kerja tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp. 81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01.2/ UN.1A.11/ LK/ BAST/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H.14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa. Namun, menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49%, sehingga

terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 18.116.780.429,76 (delapan belas miliar1 seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen). Menyerahkan *fee* ke Nazarudin sejumlah Rp. 1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT Bina Bangun Abadi.

Rangkaian perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp. 24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp. 6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp. 17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), serta menguntungkan Muhammad Nazarudin dan korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp. 10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sebesar Rp. 9.274.444.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.016.500.000,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009-2010, dengan Nomor SR-698/D6/ 01/ 2016 tanggal 4 Oktober 2016. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa melanggar Perpres Nomor 80 Tahun 2003 dengan beberapa perubahannya dan terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 beserta petunjuk teknisnya.

Berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pembuktian unsur Pasal 18 yakni Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari 7 (tujuh) proyek yang diperoleh atas bantuan Muhammad Nazarudin, total keseluruhan Rp. 240.098.133.310,00 (dua ratus empat puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Keuntungan PT NKE yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan keuntungan/laba kotor yang diperoleh dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, nilai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3% dan beban kontrak atau biaya langsung. Total laba bersih 8 proyek yakni Rp. 182.219.245.601,00 (seratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus

empat puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang diperoleh secara melawan hukum dengan bantuan Muhammad Nazarudin.

Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menghitung Kerugian Negara adalah Surat Tugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni S-907/D601/2015 tanggal 25 November 2015 dan diperpanjang dengan S-588/D601/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp. 188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah), berasal dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas seluruh pekerjaan yang dengan bantuan Nazaruddin.

Dalam Surat Tuntutan halaman 248, Penuntut Umum menyampaikan fakta guna melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara atas nama Dudung Purwadi, PT DGI telah mengembalikan uang pengganti atas kerugian keuangan Negara telah disetorkan ke kas Negara sejumlah Rp. 51.365.376.894,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Masing-masing adalah Wisma atlet Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Udayana Rp. 14.487.659.605,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu

enam ratus lima rupiah). Selain itu, PT DGI juga telah melakukan setoran ke Kas Negara sebagai pelaksanaan atas temuan BPK/BPKP sejumlah total Rp. 17.948.558.266,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Lalu, Uang Pengganti sejumlah Rp. 188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) dikurangkan dengan pembayaran *fee* oleh Terdakwa kepada Nazaruddin, Rizal Abdullah dan kawan-kawan sejumlah Rp. 67.510.189.500,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. 109/TUT.01.04/24/11/2018, tanggal 22 November 2018, halaman 249-250. Selain itu, Uang Pengganti tersebut juga dikurangkan dengan uang titipan Terdakwa kepada KPK sejumlah Rp. 35.732.332.179,07 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Maka, Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus Sembilan Puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

Unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, dan Majelis meyakini hal tersebut, maka yang terbukti adalah Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁵⁶

3. Profil PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE)

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (PT NKE) dengan kode saham DGIK merupakan Perusahaan *go public* pada Tanggal 19 Desember 2007 dengan presentasi sahamnya 32,79% (tiga puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen) untuk publik. Harga penawaran saham Rp. 225 (dua ratus dua puluh lima) per lembar saham dan akumulasi saham sebesar Rp. 5.541.165.000 (lima miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Selama PT NKE *go public* membagikan dividen tunai kepada pemegang saham nya di mulai dari tahun 2008 hingga 2015 yang terakhir, tanggal pencatatannya 25 Juni 2015 dan tanggal pembayaran 15 Juli 2015 dengan total deviden tunai Rp. 18.497.790.475 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan mengadakan RUPS telah berlangsung 8 (delapan) kali hingga saat ini. Pada 4 (empat) tahun terakhir laba per lembar saham (*earnings per share*) pada Tahun 2017 mendapatkan keuntungan 3 (tiga) rupiah per lembar saham, Tahun 2018 merugi 26 (dua puluh enam) rupiah, Tahun 2019 0 (nol) rupiah dan Tahun 2020 merugi 7 (tujuh) rupiah. Kepemilikan saham (*Shareholders composition*) DGIK sebagai berikut:

- a. Lintas Kebayoran Kota presentase 34,12% (tiga puluh empat koma dua belas persen) dengan nominal Rp. 1,890,691,000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- b. Hudson River Group Pte Ltd presentase 10,47% (sepuluh koma empat puluh tujuh persen) dengan nominal Rp. 579,958,200 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- c. Rezeki Segitiga Emas presentase 9,02% (Sembilan koma dua persen) dengan nominal Rp. 500,000,000 (lima ratus juta)
- d. Lokasindo Aditama presentase 7,60% (tujuh koma enam puluh persen) dengan nominal Rp. 420,975,500 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- e. Limex Indonesia presentase 5,35% (lima koma tiga puluh lima persen) dengan nominal Rp. 296,651,000 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- f. Investor publik presentase 32,94% (tiga puluh dua koma tujuh puluh Sembilan persen) dengan nominal Rp. 1,824,976,700 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- g. Saham perbendaharaan (*treasury*) presentase 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dengan nominal Rp. 19.436.500 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).⁵⁷

Total jumlah pemegang saham pada akhir 31 Desember 2020 adalah 5.705 (lima ribu tujuh ratus lima) orang. Kepemilikan saham oleh Komisaris yaitu Ganda Kusuma sebesar Rp. 8,426,100 (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dengan presentase 0,15% (nol koma lima belas persen) dan Presiden Direktur yaitu Djoko Eko Suprastowo sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan presentase 0,00% (nol persen).

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan *go public* umumnya masih dikuasai oleh *founder* karena merupakan Perusahaan keluarga (*family company*) sekitar 70% saham dikuasai oleh *founder* dan pemegang saham publik hanya menguasai 30%. Dimana saham dan manajemennya dikuasai oleh beberapa orang, setelah menawarkan saham umumnya masih menganut pola manajemen yang sama. Komposisi tersebut tidak seimbang karena kedudukan pemegang saham publik lebih lemah.

⁵⁷ *Shareholders Composition*, RTI Bussiness, Diakses dari <https://www.rti.co.id/>

Selain itu, akses terhadap Informasi dan *Financial Resources* juga berpengaruh karena Perusahaan *go public* masih didominasi oleh *founder* menimbulkan akses informasi keuangan lebih luas dibanding dengan pemegang saham publik. Ketimpangan berusaha diminimalisir dengan adanya peraturan yang mengharuskan Perusahaan Publik untuk mengumumkan atau melaporkan hal-hal penting yang terjadi pada Perusahaan. Dalam struktur kepengurusan PT NKE efektif pada 27 Agustus 2020 yaitu

- 
- a. Komisaris Utama - Agoes Widjanarko
 - b. Presiden Komisaris independen - HM. Bambang Sulistimo SiP, Msi
 - c. Komisaris - Roy Edison Maningkas
 - d. Komisaris - Rony N. Hendropriyono
 - e. Presiden Direktur - Djoko Eko Suprastowo
 - f. Direktur - Ganda Kusuma
 - g. Direktur - Budi Susilo
 - h. Direktur - Dwi Sihono Raharjo⁵⁸

PT DGIK menerima surat dari KPK pada tanggal 11 Juli 2017 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan 7 (Tujuh) Proyek Pembangunan lainnya. Saham DGIK pernah terkena *suspend* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Juli 2017 sejak sesi I perdagangan pada tanggal 19 Juli 2017

⁵⁸ Profil Nusa Konstruksi Enjiniring, Indonesia Large's Independent Construction and Engineering company, <https://www.nusakonstruksi.com/>

sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai, dan hanya dapat diperdagangkan di pasar negoisasi. Lalu BEI mencabut suspensi saham DGIK terhitung sejak sesi II perdagangan efek. Pengumuman ini merujuk surat perseroan No. J013/S.368/NKE/08.17 Tanggal 4 Agustus 2017 diterima Bursa Tanggal 7 Agustus 2017 perihal penjelasan atas pertanyaan dari BEI. Namun, harga saham terus menurun hingga pertengahan Maret 2021 di titik terendah menjadi Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar dengan IHSI 22,222.

Data keuangan kas tahun 2020 PT DGIK mencapai Rp. 67.099.688.617 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) lebih kecil di bandingkan hutang nya mencapai Rp. 472.598.120.115 (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus lima belas rupiah). Namun, hal yang mengejutkan terjadi pada Tanggal 25 Maret 2021 saham PT DGIK mengalami kenaikan secara tiba-tiba membuka harga Rp. 53 (lima puluh tiga) per lembar dan Tanggal 29 Maret 2021 mencapai titik tertinggi Rp. 69 (enam puluh sembilan) per lembar saham dengan Volume 696.961.984 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham, Frekuensi 14.886 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh enam ribu) kali dengan nilai transaksi Rp. 44.679.634.944 (empat puluh empat miliar

enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).⁵⁹

4. Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang sesuai untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka dilakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait dengan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk) dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ibu Vincentia Granita

Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY

Awal diskusi bersama Ibu Vincentia pada 06 Mei 2020, Beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai peralihan pengawasan mulai dari fungsi, tugas dan wewenang pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dahulu dilakukan oleh Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Namun saat ini telah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab kepada Presiden namun melakukan pelaporan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan tersebut

⁵⁹ Laporan Keuangan PT Nusa Konstruksi Enjiniring tahun 2020,
<https://emiten.kontan.co.id/perusahaan/163/Nusa-Konstruksi-Enjiniring-Tbk>

didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) sejak tanggal 31 Desember 2012 tentang ketentuan peralihan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUOJK menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan wajib terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Bertujuan mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat apabila terjadinya kerugian yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Ibu Vincentia mengatakan kewenangan dilaksanakan OJK bersifat preventif dalam bentuk aturan dan pedoman bimbingan pengarahan serta bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan sanksi-sanksi. Dalam melindungi kepentingan Investor, Prospektus dilarang memuat data yang menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material. Dalam praktiknya OJK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan.

Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat OJK memberikan izin terhadap SRO, reksadana, Perusahaan Efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di Pasar Modal. Selain itu, OJK akan memperhatikan kelengkapan dokumen Emiten untuk

melakukan Penawaran Umum supaya memenuhi prinsip keterbukaan.

Bercermin dari kasus PT DGIK (Duta Graha Indah Konstruksi) berganti nama menjadi PT NKE (Nusa Konstruksi Enjiniring) terkena kasus korporasi pertama dan terbesar di Indonesia bahwa Direksi Perusahaan melakukan penggelapan dana proyek konstruksi Pemerintah, Opnum tergolong dalam kejahatan berkerah putih (*white collar crime*). Perusahaan telah *go public* sehingga berdampak pada harga sahamnya. Kondisi saat ini terus menurun sampai di titik terendah sehingga Investor pemegang sahamnya mengalami kerugian.

Selain itu, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) Nomor 21 Tahun 2011 berisikan usaha pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan terhadap dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUOJK. Apabila terjadi persengketaan oleh Investor dengan industri jasa keuangan OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan Investor terdapat dalam Pasal 30 UUOJK.

Beliau juga mengatakan analisis finansial dilakukan secara teknikal dan fundamental. Perlindungan hukum lainnya dilakukan OJK ucap Ibu Vincentia dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Dalam Bab XII Pasal 100 ayat (2) UUPM tentang Pemeriksaan selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.⁶⁰ Dalam Pasal 101 ayat (3) UUPM juga mengatur permasalahan mengenai tujuan pemeriksaan, norma dan pedoman umum pemeriksaan ucap Ibu Vincentia.

Hasil penyidikan oleh OJK dapat diberlakukan sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi setiap pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK melakukan pelanggaran UUPM atau peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Tindakan OJK di atas bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Investor ucap Ibu Vincentia dengan tegas.⁶¹

b. Wawancara dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bapak Fanny Rifqi El Fuad S.E, M.Si.

Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) I Jawa Tengah

Dalam perbincangan bersama Bapak Fanny pada 18 Mei 2020, mengatakan bahwa kegiatan di Pasar Modal dibawah pengawasan

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor.46 Tahun 1995 Tentang Tata cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Vincentia Granita selaku Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 06 Mei 2020 melalui via Vcon dikarenakan Pandemi.

Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam UUPM telah dijelaskan Pasal 9 hingga Pasal 12 berisi Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa. Dengan melakukan pengawasan ketat dalam mengontrol aktivitas perdagangan agar berjalan secara teratur, wajar, dan efisien bertujuan memberikan perlindungan kepada Investor ucap Bapak Fanny. Selain itu, Investor terbantu dengan adanya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang di buat oleh BEI sebagai patokan kinerja harga saham berdasarkan akumulasi pergerakan rata-rata seluruh saham yang tercatat di Bursa. Pergerakan IHSG cenderung dipengaruhi oleh saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar.

Tanggapan Bapak Fanny terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) kode saham DGIK merugikan Investor pemegang sahamnya. Kasus pertama kalinya yang di Bursa terkait Emitennya menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, BEI menetapkan status sahamnya sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) dengan memberlakukan suspensi pada saham DGIK hingga kasus korupsi ini telah diputus oleh Pengadilan. Tercatat pada 06 Februari 2017 BEI memberikan status *UMA* pada saham DGIK dan pada 18 Juli 2017 saham DGIK terkena *suspend*.

Mekanisme hukum yang diberikan oleh BEI guna memberikan perlindungan dengan menyelamatkan harta Investor agar saham yang dibeli nilainya tidak tergerus semakin dalam karena ketidakrasionalan

pasar. Maka, saham DGIK diberlakukan *system suspense* sehingga isu terhadap kasus yg terjadi dapat diselesaikan dan pasar kembali rasional menanggapi harga saham tersebut ucap Bapak Fanny.

Perihal kasus PT NKE menurut Bapak Fanny fruktuasi harga saham merupakan risiko yang melekat berinvestasi di Pasar Modal. Investor disarankan melakukan investasi secara rasional dengan membeli saham yang kondisi fundamental dan perjalanan bisnisnya baik. Apabila kasus Investor kehilangan uang di Pasar Modal akibat *fraud* yang dilakukan oleh anggota bursa (Perusahaan Efek/Sekuritas), Maka dana Investor dijamin oleh Lembaga Pasar Modal bernama Indonesia SIPF dan Investor dapat mengadukan kejahatan di Pasar Modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Bapak Fanny juga berpendapat mengenai tindakan menyimpang dilakukan oleh Direksi Perusahaan PT NKE disamping Perusahaan telah *go public* sewajarnya memiliki tata kelola Perusahaan telah memenuhi standart *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Pasal 3 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance (GCG)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kinerja BEI sejauh ini, selalu berusaha menjaga kepercayaan para Investor ketika berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Terlihat dari selalu berkembangnya peraturan BEI yang

dapat mendukung keamanan Investor dalam berinvestasi. BEI menyarankan agar Investor tidak melakukan spekulasi/judi dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam saham Perusahaan yang fundamental kurang bagus. Dalam kasus PT NKE, investor telah kehilangan kepercayaan terhadap Perusahaan tersebut. Terbukti dengan terus menurunnya harga saham sehingga mencapai harga tertinggi dan terendah yaitu 50 rupiah sejak 2018 hingga sekarang. Tetapi hal itu bukan berarti Investor tidak percaya kembali pada Pasar Modal Indonesia karena masih banyak pilihan Perusahaan lain yg sahamnya bonafit yang dapat dimiliki oleh Investor ucap Bapak Fanny.

Tindakan BEI juga mengedukasi para Investor dan calon Investor saat melakukan investasi di Pasar Modal melalui seminar yang diadakan di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia supaya Investor mendapatkan pengarahan yang tepat, rasional dan logis dalam mengambil keputusan berinvestasi. Disarankan para Investor dapat memilih saham Perusahaan yang sudah dianjurkan oleh Pemerintah untuk meminimalisir risiko perdagangan.⁶²

c. Wawancara dengan Perusahaan Sekuritas (BNI Sekuritas)

Bapak Hari Prabowo

Ketua LP3M Investa, BNI Sekuritas

⁶² Wawancara dengan Bapak Fanny Rifqi El Fuad S.E, M.Si. selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) I Jawa Tengah pada tanggal 18 Mei 2020 melalui via Vcon dikarenakan Pandemi.

Dalam perbincangan bersama Bapak Hari pada 22 Juni 2020 hingga 13 Juli 2020 seputar kasus PT NKE terjerat kasus korporasi tindak pidana korupsi pertama dan terbesar di Indonesia. Kasus tersebut diketahui melalui berita online bahwa Dudung Purwadi selaku mantan Direktur Utama PT NKE telah ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam kasus ini, lembaga dan profesi tidak ada keterkaitannya karena lebih berhubungan dengan jasa konstruksi. Namun PT NKE telah *go public* otomatis menawarkan dividen bagi pemegang sahamnya apabila sahamnya terkena *suspend* maka akan berdampak pada Investor nya karena tidak dapat melakukan perdagangan di Pasar Modal.

Menurut Bapak Hari yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjelaskan bahwa PPATK mempunyai kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang.

Perlindungan yang telah diberikan oleh Perusahaan Sekuritas khususnya BNI Sekuritas terhadap Investor, Bahwa Perusahaan Sekuritas memiliki tugas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manager investasi, salah satu perlindungan yang

diberikan apabila Investor kurang dapat melihat peluang investasi maka broker dapat membantu transaksi perdagangan saham, namun keputusan tetap pada Investor.

Tugas broker hanya membantu memberikan analisis dan saran terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan serta pembaruan berita tiap harinya mengenai progres Perusahaan. Bukan kewenangan Perusahaan Sekuritas dalam melakukan pengawasan terhadap Pasar Modal terkhusus Perseroan Terbatas kewenangan pengawasan lebih kepada OJK dan BEI. Perusahaan sekuritas hanya melakukan pengawasan pada transaksi Nasabah ucap Bapak Hari.

Dalam perbincangan mengenai UUPM Pasal 1 ayat (25) terhadap Prinsip Keterbukaan dimana Emiten wajib menginformasikan seluruh laporan kepada Investor, Bapak Hari mengatakan transparansi anggaran PT NKE baik dalam prospektus dan informasi fakta material tidak terdapat kendala. Sesewajarnya segala proyek yang di dapat dalam Perusahaan tersebut dilakukan pengumuman secara *normative* dalam *public expose* kurun waktunya 1 tahun sekali berisikan rencana kerja yang sudah dan belum terealisasi. Maka, dalam kasus ini peran penegak hukum sangat di butuhkan dalam Pasar Modal.

Kasus PT NKE bukan merupakan hutang tapi kepemilikan saham para Investor yang tertunda karena menunggu adanya kepastian hukum. Sebenarnya, tidak ada kewajiban PT NKE mengembalikan

dana para Investor pemegang sahamnya karena merupakan bagian dari risiko Investasi maka disarankan Investor agar berhati-hati dalam membeli saham karena merupakan bukti penyertaan terhadap suatu Perusahaan dilihat terlebih dahulu kriteria dan kinerja dari Perusahaan secara fundamental dan teknikal serta pengelolaan *GCC (Good Corporate Governance)* yang baik, secara tidak langsung akan selalu memberikan informasi publik perkembangan suatu Perusahaan. Karena apabila Emiten tersebut terjerat kasus hukum. Investor tidak mendapat jaminan uang kembali ucap Pak Hari.

Penyelesaian kasus korporasi yang dilakukan oleh Direksi PT NKE berkaitan dengan pelanggaran di bidang Pasar Modal mengacu pada UUPM dan Undang-Undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Menurut Bapak Hari kedua Undang-Undang diatas mengenai perlindungan Investor di Pasar Modal belum seluruhnya diterapkan dengan perkembangan kasus yang semakin bervariasi, seharusnya dilakukan amandemen agar menjamin kepastian hukum Investor khususnya kejahatan dan pelanggaran di dalam Pasar Modal.⁶³

d. Hasil kuisisioner Investor Pemegang Saham DGIK

Pengambilan data Investor menggunakan sistem kuisisioner dengan mencantumkan beberapa opsi untuk menjawab pertanyaan tersebut lalu menyebarkan angket kepada sepuluh responden Investor

⁶³ Wawancara dengan Bapak Hari Prabowo selaku Ketua LP3M Investa BNI SekuritasI Jawa Tengah pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 di BNI Sekuritas Semarang.

pemegang saham PT NKE. Data Investor di ambil melalui BNI Sekuritas dimana Investor di bawah kendali Perusahaan Sekuritas tersebut. Namun, identitas dari Investor bersifat rahasia karena terdapat ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi Investor.

Privasi dapat di definisikan sebagai hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan dan rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Komposisi kepemilikan saham PT NKE yang telah *go public* belum seimbang antara *founder* dengan pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai oleh *founder* dan pemegang saham publik hanya menguasai 30% saham. Dari sepuluh Investor pemegang saham PT NKE di BNI Sekuritas mengatakan sudah mengetahui dan siap menanggung segala risiko yang terjadi apabila terdapat kerugian

di dalamnya mengingat risiko yang tinggi saat berinvestasi di Pasar Modal. Dalam kasus tindakan korporasi terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh Direktur utama PT NKE. Para Investor mengetahui hal tersebut melalui media sosial yang telah tersebar luas di dunia maya.

Kerugian yang di derita Investor pemegang saham PT NKE suara terbanyak menyebutkan kerugiannya < Rp. 10.000.000.00 (kurang dari sepuluh juta rupiah) yang sampai saat ini saham nya belum laku di perdagangan. Setelah ditelusuri rata-rata Investor belum pernah membaca prospektus serta informasi mengenai fakta material yang telah tersedia. Namun, tetap mengikuti perkembangan informasi baik melalui berita yang selalu terupdate dan artikel di internet yang telah disediakan oleh Perusahaan tersebut. Kerugian yang di tanggung oleh Investor pemegang saham DGIK tidak mendapat klaim dana atas ganti kerugian yang dialami. Saham tersebut pernah terkena *suspend* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), namun setelah di buka kembali harga saham mengalami penurunan sampai batas terendah.

Investor telah meminta keadilan atas masalah yang dialami dengan menuntut ganti kerugian kepada Perusahaan tersebut hingga saat ini belum terdapat kepastian yang pasti. Bercermin dari kasus yang menimpa PT NKE yang merugikan Investor terdapat pembelajaran untuk lebih kritis dalam mengambil langkah

berinvestasi. Selain itu, Investor juga mengeluhkan apabila hak-hak dalam berinvestasi di Pasar Modal belum diberikan secara maksimal.

Perlindungan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BEI (Bursa Efek Indonesia) dan Perusahaan Sekuritas. Sehingga dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 28 hingga Pasal 30 tentang perlindungan hukum untuk kepentingan Investor dalam Pasar Modal masih *fifty fifty*.

Investor yang mengatakan sudah terealisasi namun penerapan belum maksimal. Namun ada yang berpendapat belum terealisasi. Mengingat putusan hukuman yang dijatuhkan kepada PT NKE, menurut tanggapan Investor tidak berlaku adil karena kesalahan pada struktur managementnya yang dilakukan oleh opnum-opnum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak seharusnya Perusahaan dikenakan hukuman atas tindakan tersebut.⁶⁴

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Analisa putusan kasus Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst PT NKE divonis bersalah telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak

⁶⁴ Penyebaran Kuisisioner untuk Investor pemegang saham DGIK pada 17 Juli 2020 di BNI Sekuritas Semarang

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena melakukan tindak pidana korupsi atas Proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA 2009 dan TA 2010 serta 7 (tujuh) proyek lainnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶⁵

Unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tipikor adalah setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Terdapat unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana serta unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Pelanggaran dan kejahatan kegiatan Pasar Modal tergolong kejahatan modern karena objeknya merupakan informasi yang dapat memengaruhi harga saham dan keputusan investasi Investor. Dilihat dari

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kualitas dan modus pelakunya, pelanggaran dalam kegiatan Pasar Modal memiliki berbagai sudut pandang seperti dari sisi pelakunya memiliki latar belakang pendidikannya cukup tinggi umumnya menduduki posisi strategis dalam Perusahaan. Hukum pidana memasukkan pelanggaran bentuk ini sebagai kejahatan berkerah putih (*white collar crime*).

Dalam Kasus PT NKE merupakan tindak pidana korporasi yang terbentuk berdasarkan hubungan kerja yakni Dudung Purwadi (Direktur Utama Terdakwa periode tahun 1999-2012), Muhammad Nazarudin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2009- 2014), Made Meregawa (Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE)), Mohammad El Idris (Manajer Marketing), Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing Anugerah Grup) dan Rizal Abdullah (anggota KPWA dan Panitia Pengadaan). Dilihat dari pola pelanggaran dilakukan secara berkelompok dikenal dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Organ-organ dalam Perusahaan tersebut mencampurkan batasan privat dan publik. Dimana seorang Direksi akan memilih orang-orang yang dapat bekerjasama guna melancarkan tindak korporasi dengan mengatur strategi mulai dari jenis-jenis program, besaran anggaran, dan pemenangan tender di atur dengan sistematis. Skemanya telah dimulai dari perencanaan, penetapan program, proses penganggaran dan iuran dalam menyerap anggaran negara. Korupsi dalam sektor

bangunan atau infrastruktur berakibat kualitas pada kualitas bangunan rendah sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan rancangan di awal.

Sementara penerapan sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh suatu korporasi menurut Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.⁶⁶

Dalam kasus PT NKE menjatuhkan pidana denda sebagai pidana pokok kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat.

Disamping itu, PT NKE juga dijatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Uang Pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Maka, besarnya tambahan uang pengganti dihitung berdasarkan nilai

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas telah menguraikan perbuatan masing-masing pelaku (para pengurus Terdakwa) menunjukkan adanya perbuatan yang sama (*gemeenschappelijk uitvoering*) antar para pelaku sehingga terjadinya tindak pidana adanya kerjasama untuk mewujudkan perbuatan dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dalam pertimbangan Hakim peran Terdakwa adalah Turut Serta Melakukan Perbuatan, memenuhi kualifikasi *delneming* dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bunyi dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana adalah mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam melakukan tindak pidananya Terdakwa bersama-sama dengan Dudung Purwadi, Muhammad Nazaruddin, Made Meregawa dan Opmum-Opmum di atas yang mendukung untuk melancarkan aksi korporasi tersebut.

Kasus PT DGI juga di hukum berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana termasuk dalam Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) yang berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”⁶⁷

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa lahirnya suatu Perbuatan Berlanjut disyaratkan selain adanya perbuatan yang sama jenisnya, perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan suatu tujuan yang sama. Seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa melalui perbuatan para pengurusnya dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2010, dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voorgezette handeling*).

Pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”⁶⁸

Terjadinya tindakan karena beberapa faktor seperti kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas, profesionalisme dan kelemahan peraturan. Terkait kasus korupsi, konsep Korporasi sebagai suatu subjek hukum telah diakui dan diterima diatur dalam UU Tipikor

Pasal 20 Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”⁶⁹

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Parameternya tindakannya adalah *directing mind* dari pola pikir Direktur dan beberapa opnum lainnya. *Directing mind* disini merupakan seluruh perbuatan kejahatan dari Direktur sehingga tanggung jawab menjadi beban korporasi dapat dihukum serta dimintai pertanggungjawaban. Jadi, penyebabnya mereka yang punya pemikiran dan opzet bahwa Direksi memiliki esensi dari perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan perbuatan itu dilakukan secara sengaja (*mens rea*) karena telah menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kekuasaan.

Seharusnya, Direktur Utama dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan karena menurut Pasal 1 angka (5) UUPT Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sebagai kepala yang mengendalikan Perusahaan konstruksi tersebut dengan mendapatkan pekerjaan melakukan lobi-lobi kepada *owner* pekerjaan. Sepanjang Direktur melakukan tindakan *ultra vires*, Maka korporasinya juga ikut dipertanggungjawabkan karena telah melanggar hukum melampaui *business judgement rule* serta melanggar UU Tipikor wajib bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan teori *absolut liability*.

Namun secara keseluruhan, terdapat pertimbangan karena setiap tender bukan pribadi dia (Direktur Utama), namun atas nama Perusahaan. Dalam melancarkan aksinya untuk mendapatkan tender perlu memberikan *fee* terhadap opnum-opnum didalamnya agar korporasinya

berjalan lancar. Sumber dana proyek Rumah Sakit Universitas Udayana di ambil dari keuangan Negara yaitu APBN tahun anggaran 2009/2010. Korporasi dihukum dengan membayar denda baik pokok maupun tambahan. Denda tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *asset recovery*.

Akibat yang di timbulkan dengan adanya pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal baik secara ekonomis, yuridis, maupun psikologis yaitu secara ekonomis kerugian materil oleh Investor berakibat meruntuhnya kredibilitas dan integritas suatu industri dalam Pasar Modal. Lalu, secara yuridis apabila tidak terselesaikan akan menimbulkan ketidakpercayaan Investor terhadap hukum dan penegak hukum karena merasa hak-hak dalam berinvestasi tidak mendapatkan perlindungan dan secara psikologis berpengaruh terhadap mental psikis Investor dalam berinvestasi kembali tentu mempengaruhi perekonomian suatu Negara.

Disisi lain, lebih memfungsikan tugas Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan serta memberikan nasehat dan saran yang tegas kepada Direksi apabila menemukan pekerjaan Direksi yang menyimpang dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan untuk menghindari kerugian. Dengan melaksanakan tugasnya ditentukan dalam UUPT dan anggaran Perusahaan dilaksanakan dengan itikad baik.

Belajar dalam kasus ini, Korupsi di Indonesia bukan suatu hal yang tabuh dalam dunia bisnis terlebih perihal konstruksi, Merugikan banyak pihak mulai dari Negara hingga Masyarakat. APBN yang telah disiapkan untuk pengembangan infrastruktur beralih fungsi memenuhi kepentingan personal. Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat dalam penggunaannya karena terdapat pengurangan bahan dan material bangunan sehingga menimbulkan kekawatiran dan risiko yang tinggi.

Maka, perlu diterapkan tata kelola Pemerintahan dan Perusahaan yang baik meliputi partisipatif, akuntabel, transparan dan *rule of law* sebagai bentuk mensejahterakan rakyat dan memartabatkan bangsa. Dengan melakukan transparansi, penggelembungan biaya, pengaturan lelang maka suap dapat terlihat serta partisipasi masyarakat menfungsikan kontrol eksternal di luar Pemerintah.

Pemerintah Indonesia dapat menerapkan hukuman yang bersifat jera kepada para koruptor seperti hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Karena terdapat kesenjangan sosial para koruptor yang melakukan korupsi anggaran Negara besar-besaran hanya di hukum dengan membayar uang denda pokok dan pengganti sedangkan pencuri dan pembunuh mendapatkan hukuman mati atau pidana penjara dengan kurun waktu yang lama atau seumur hidupnya. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan, sikap, keuntungan, dan kemungkinan terdeteksi kecil akibat lemahnya penegakan hukum.

2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan di Pasar Modal

Emiten dan Investor merupakan 2 (dua) pihak yang saling berkaitan dalam mekanisme Perusahaan *go public*. Emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum berbentuk perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) UUPM. Tugasnya menerbitkan dan menawarkan sebagian sahamnya kepada Investor melalui penawaran umum di Pasar Perdana secara berkelanjutan di Pasar Sekunder. Emiten dapat dianggap sebagai Perusahaan Publik apabila memenuhi kriteria Pasal 1 angka (22) UUPM.

Sedangkan Investor umumnya merupakan masyarakat umum yang melakukan investasi dengan menanamkan dana dengan harapan mendapatkan nilai tambah, deviden dan objek investasi nilainya dapat meningkat. Investor berinvestasi dengan membeli saham dilakukan saat *IPO* di Pasar Perdana ditawarkan di luar Bursa dengan harga yang disepakati Emiten dengan penjamin emisi maupun di Pasar Sekunder saham Perusahaan terdaftar di Bursa yang melakukan perdagangan sesama pemegang saham dan calon pemegang saham.

Saham sebagai surat tanda bukti kepemilikan Perseroan Terbatas sebagai investasi modal yang memberikan hak dividen Perusahaan bagi yang bersangkutan. Implikasi kepemilikan saham dapat mencerminkan

kepemilikan atas suatu Perusahaan presentase kepemilikannya ditentukan seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di Perusahaan tersebut. Saham dapat diperdagangkan oleh perseorangan atau lembaga di Pasar Modal sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu Perusahaan. Dengan menyertakan modal, pihak yang bersangkutan memiliki klaim atas pendapatan dan asset-aset Perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berinvestasi saham di Pasar Modal merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para Investor karena mampu memberikan keuntungan dalam jumlah besar. Namun, Investasi saham tidak hanya memperhitungkan keuntungan saja, tetapi potensi kerugian juga wajib diperhatikan oleh seorang investor sebelum menanamkan modalnya, sehingga memiliki gambaran dalam memilih saham yang likuid dan terhindar dari kerugian dalam perdagangan saham.

Perlu adanya tindakan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak Investor dalam berinvestasi di Pasar Modal terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bersifat preventif dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi sehingga Investor dan para pelaku Bursa memiliki informasi yang akurat dalam mengambil keputusan. Definisi prinsip keterbukaan informasi telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (25) UUPM yaitu

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya

yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.”⁷⁰

Keterbukaan informasi dilaksanakan saat melakukan penawaran umum di Pasar Perdana dilanjutkan di Pasar Sekunder. Emiten menawarkan efeknya ke Masyarakat dibantu oleh Perusahaan Efek memiliki izin usaha sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*). Lalu di Pasar Sekunder berperan sebagai perantara perdagangan Efek memfasilitasi perdagangan Efek di Bursa efek antara Investor jual dan investor beli.

Informasi merupakan hal terpenting untuk pengambilan keputusan Investasi sebagai landasan dalam memutuskan membeli atau menjual efek sehingga bergantung pada keterbukaan informasi disajikan oleh Emiten. Informasi yang tersedia wajib mengandung fakta material secara otomatis membentuk harga pasar tercantum dalam Pasal 1 Angka (7) UUPM yaitu

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”⁷¹

Kewajiban pengaturan keterbukaan informasi oleh Emiten juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK 31/POJK.04/2015 mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

laporan informasi fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁷² Adanya keterbukaan informasi dapat diantisipasi terjadinya perbuatan curang berupa pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) dalam representasi yang keliru (*misrepresentation*) atau kelalaian (*omission*) serta kejahatan lainnya sehingga dapat menjadi sebuah media untuk memberikan perlindungan terhadap Investor.

Prinsip keterbukaan mengandung informasi fakta material dalam Prospektus sehingga Investor dapat memperoleh gambaran umum dari Perusahaan dan propeknnya. Definisi prospektus diperjelas dalam Pasal 1 Angka (26) UUPM yaitu:

“Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.”⁷³

Selain itu, Emiten harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan mengakibatkan informasi penting menjadi tidak terbaca oleh Investor dan wajib di pertanggungjawabkan Terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) UUPM bahwa

“Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materiel atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.”⁷⁴

Dalam menanggulangi kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal informasi disampaikan dalam prospektus oleh Emiten mengandung fakta

⁷² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

material harus jujur, terbuka serta akurat. Permasalahan kasus ini bukan dikarenakan informasi fakta material dalam prospektus melainkan kesalahan dari oknum-oknum yang melakukan korporasi atas tindak pidana korupsi yang berdampak pada harga saham Perusahaanya.

Perlindungan juga diberikan oleh Lembaga Keuangan yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perusahaan Sekuritas khususnya BNI Sekuritas. Perlindungan Investor yang dilakukan oleh OJK bersifat preventif berbentuk aturan dan pedoman bimbingan-pengarahan. Lalu, bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan sanksi-sanksi.

Perlindungan bersifat preventif seperti prospektus dilarang memuat data tidak benar tentang Fakta Material karena OJK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan agar kelengkapan dokumen Emiten saat melakukan Penawaran Umum memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal.

Perlindungan Investor lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 30 UUOJK. Menurut Pasal 28 UUOJK tindakan pencegahan kerugian Investor seperti memberikan informasi dan edukasi kepada karakteristik sektor jasa keuangan, apabila kegiatan berpotensi merugikan masyarakat meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya.

Selain itu, dalam Pasal 29 dan Pasal 30 bahwa OJK mempersiapkan perangkat yang memadai dengan membuat mekanisme pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Tindakan tegas yang dilakukan OJK dengan melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen dan dapat mengajukan gugatan demi memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pengawasan dengan mengontrol aktivitas perdagangan agar berjalan secara teratur, wajar, dan efisien sebagai bentuk perlindungan Investor dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 UUPM berisi Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa. Perlindungan lainnya yang diberikan apabila fluktuasi harga saham dianggap tidak wajar BEI akan menetapkan status sahamnya sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) dengan memberlakukan *suspend* agar saham yang dibeli nilainya tidak tergerus semakin dalam karena ketidakrasionalan pasar. Disamping itu, segera meminta klarifikasi ke Perusahaan terkait apabila terdapat isu tertentu di Pasar Modal agar tidak ada informasi yang bias.

Investor disarankan tidak melakukan spekulasi/judi dalam berinvestasi agar tidak terjebak di saham suatu Perusahaan yang memiliki

fundamental kurang bagus. Dengan adanya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai patokan harga saham berdasarkan akumulasi pergerakan rata-rata seluruh saham yang tercatat di Bursa. Pergerakan IHSG cenderung dipengaruhi oleh saham-saham kapitalisasi pasar yang besar. Perhitungan IHSG dilakukan dengan pembobotan menurut rata-rata tertimbang dari nilai pasar, setiap saham dihitung bobotnya berdasarkan nilai pasar, yakni jumlah saham dikalikan dengan harga saham. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan untuk memperoleh bobot.⁷⁵

BEI bekerjasama dengan OJK memberikan edukasi bagi para Investor dan calon Investor saat melakukan investasi di Pasar Modal melalui seminar diadakan di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia supaya Investor mendapatkan pengarahan yang tepat, rasional dan logis dalam mengambil keputusan berinvestasi. Sebelum membeli saham, Investor disarankan menganalisa laporan finansial dilakukan secara teknikal dan fundamental.

Perusahaan Sekuritas khususnya BNI Sekuritas juga memberikan perlindungan terhadap Investor. Perusahaan Sekuritas memiliki tugas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manager investasi. Namun, tidak semua Investor dapat melihat peluang bisnis saham yang dibeli dan dimilikinya. Maka, Investor akan dibantu oleh

⁷⁵ Abi Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, 2012, "*Gerbang Pintar Pasar Modal, Bukunya Investasi & Profesional Pasar Modal Indonesia*", Cetakan Pertama, Jakarta: PT Jembatan Kapital Media, Hal 415.

pedagang perantara (pialang atau broker) mempunyai tugas melakukan penyelesaian amanat jual dan beli dari Investor, menyediakan data informasi bagi kepentingan para Investor, membantu mengelola dana Investor, memberikan saran serta bimbingan kepada para Investor tetapi keputusan tetap pada Investor. Tugas broker hanya membantu menganalisis, memberikan saran laporan keuangan dan kinerja perusahaan serta pembaruan berita setiap harinya mengenai progres Perusahaan.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan di Pasar Modal (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk).

PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Tbk (PT NKE) dengan kode saham DGIK merupakan Perusahaan *go public* yang menawarkan dividen kepada para pemegang sahamnya di Pasar Modal. Namun, komposisi kepemilikan sahamnya masih dikuasai oleh *founder* karena merupakan *family company*. Perbandingannya 70% saham dikuasai oleh *founder* dan pemegang saham publik hanya menguasai 30% sehingga saham dan menjajemnya dikuasai oleh beberapa orang saja setelah menawarkan saham umumnya masih menganut pola manajemen yang sama.

Dapat di katakan pemegang saham publik dikategorikan sebagai pemegang saham minoritas. Di samping itu, akibat kasus Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Direktur Perusahaan berdampak pada harga

saham Perusahaan baik privat maupun publik setelah PT NKE ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2017. Pada tahun 2018 akhir harga saham PT DGIK terus menurun hingga di titik Rp. 50 (lima puluh) per lembar saham hingga Maret 2021 sedangkan titik tertinggi fruktuasi saham DGIK mencapai Rp.156 (seratus lima puluh enam) per lembar saham di pertengahan tahun 2017.

Pemegang saham minoritas diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Pertama, menyampaikan gugatan terhadap Perusahaan apabila dirugikan sebagai implikasi dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Pasal 61 UUPT. Pada realitanya setelah terjadinya kasus PT NKE, belum di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga Investor mengalami kendala dalam penyampaian informasi. Investor PT NKE telah meminta keadilan atas masalah yang dialami dengan menuntut ganti kerugian kepada Perusahaan tersebut hingga saat ini belum terdapat kepastian.

Lalu, hak lainnya pemegang saham minoritas dapat meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli kembali atas dasar tidak setuju terhadap tindakan Perusahaan terkait perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. Pada realitanya, hal tersebut tidak di lakukan oleh Perusahaan bahkan saham PT NKE pernah terkena *suspend* oleh Bursa Efek kepastiannya hanya menunggu pembukaan suspensi agar saham dapat di perdagangkan

kembali dan setelah di buka harga saham terus menurun sehingga rata-rata Investor pemegang saham PT NKE mendapatkan kerugiannya < Rp. 10.000.000.00.

Pelaksanaan perlindungan seperti prinsip keterbukaan (*full disclosure*) dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) telah di laksanakan oleh Emiten PT NKE yang tunduk pada Undang-undang dengan menginformasikan kepada Investor seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya dapat berpengaruh kepada keputusan Investor guna menjamin efektifitas dan efisiensi pasar secara otomatis membentuk harga pasar terhadap saham yang bersangkutan. Pada kasus PT NKE, dalam prakteknya penggunaan dana untuk pembangunan yang berbeda dengan jumlah anggaran yang telah di tetapkan dan di sepakati.

Informasi di sampaikan PT NKE telah mengandung fakta material dalam Pasal 1 angka (7) UUPM dalam Prospektus. Prospektus PT NKE merupakan gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan sebagai dokumen resmi digunakan oleh suatu Lembaga atau Perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang saham dan investasi lainnya seperti penjelasan tentang bidang usaha Perusahaan, riwayat Perusahaan, visi misi dan nilai Perusahaan, susunan kepengurusan, laporan keuangan, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi

Perusahaan, daftar aset Perusahaan, dan segala informasi lainnya dibuat secara komunikatif. Rata-rata Investor PT NKE belum pernah membaca prospektus tetapi mengikuti perkembangan informasi baik melalui berita maupun artikel di internet.

Dalam informasi fakta material dalam prospektus sejauh ini tidak terdapat kendala, Namun, penyebab *suspend* dan harga saham yang melonjak turun disebabkan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi PT NKE dalam bidang jasa konstruksi sehingga termasuk dalam upaya melawan hukum. Dilihat berdasarkan data keuangan PT NKE tahun 2020 kas mencapai Rp. 67.099.688.617 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) lebih kecil di bandingkan hutang mencapai Rp. 472.598.120.115 (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus lima belas rupiah).

Dalam hal ini, sewajarnya Direktur PT NKE bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian baik dari kerugian Perusahaan maupun Investor pemegang sahamnya. Jika di tinjau berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang intinya Direksi wajib bertanggung jawab apabila Perusahaan dinyatakan pailit diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya. Namun, fruktiasi harga dan suspensi saham belum terdapat Undang-Undang yang mengatur. Di samping itu, belum mengoptimalkan tugas

Komisaris berkewajiban memberikan nasehat, saran, pertimbangan dan menyampaikan ajaran baik kepada Direksi agar melaksanakan tugasnya ditentukan dalam UUPT atau sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan unsur pengawasan Perusahaan maupun usaha Perusahaan juga belum dilakukan dengan itikad baik dan tanggung jawab.

Kerugian yang di tanggung oleh Investor pemegang saham NKE tidak mendapat klaim dana atas ganti kerugian yang dialami. Karena fruktiasi harga saham di pandang sebagai sebuah risiko berinvestasi di Pasar Modal. Hingga saat ini belum ada Pasal Undang-Undang yang mengatur mengenai pengembalian dana di karenakan fruktiasi harga terus menurun ataupun saham terkena *suspend* oleh Bursa Efek. Di samping berinvestasi di Pasar Modal mendapatkan keuntungan *dividen*, *capital gain*, berhak menyampaikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapat saham bonus. Namun, Investor tetap harus memperhitungkan risiko juga seperti tidak mendapat *dividen*, *capital loss*, saham terkena *suspend*, saham di *delist* dari Bursa Efek dan Perusahaan terkena likuidasi oleh Pengadilan. Selain itu, risiko lainnya seperti risiko finansial, risiko pasar, risiko psikologis, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko daya beli, risiko bisnis dan macam-macam risiko lainnya.

Dengan berbagai risiko di atas, Maka Investor disarankan tidak melakukan spekulasi/judi dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam saham Perusahaan yang fundamental kurang bagus melakukan investasi secara rasional dengan membeli saham yang likuid sesuai dengan anjuran

dari Pemerintah seperti saham dalam kategori LQ45, IDX 30, IDX High Dividen 20, Saham Mitra (infrastructure) 18, Sri-ke Hati (Keanekaragaman Hayati), KOMPAS 100, JII 70 (Jakarta Islamic Index 70), PEFINDO 25 dan lain-lain.

Sejauh ini, Investor PT NKE di sarankan sebelum membeli saham suatu Perusahaan melakukan analisis finansial secara teknikal dan fundamental. Analisis teknikal dengan memprediksi *trend* suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar lampau, berdasarkan pergerakan harga pasar dan volume dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan. Selanjutnya analisis fundamental berhubungan dengan rasio finansial dan kejadian secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan sebagai pertimbangan memilih saham Perusahaan untuk jangka panjang dibagi dalam tiga tahapan analisis yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan.

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan bersifat preventif dalam bentuk aturan dan pedoman bimbingan pengarahannya serta bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan dan penyidikan sanksi-sanksi. Tugas dan kewenangan OJK terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Nomor 21 Tahun 2011 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) berwenang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dalam pelaksanaannya, OJK telah membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan

ditawarkan dan memperhatikan kelengkapan dokumen Emiten saat melakukan Penawaran Umum supaya memenuhi prinsip keterbukaan.

Perlindungan lainnya telah di laksanakan oleh OJK terdapat dalam Pasal 28 hingga Pasal 30 UUOJK. Dalam pelaksanaan Pasal 28, OJK memberikan informasi dan edukasi kepada Investor atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya dengan mengadakan seminar yang tersebar di wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan Sekuritas supaya Investor mendapatkan pengarahannya yang tepat, rasional dan logis dalam mengambil keputusan berinvestasi. Sebelum membeli saham, Investor disarankan menganalisa laporan finansial terlebih dahulu. Apabila calon Investor berniat melakukan investasi dapat langsung di buat rekeningnya bertujuan agar mengajak Investor dalam melakukan investasi sejak dini. Penulis pernah mengikuti seminar yang di adakan oleh OJK di Kantor OJK Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY. Saat pembuatan rekening memakai Kresna Sekuritas.

Saat melakukan wawancara OJK mengatakan sudah melaksanakan Pasal 29 dan Pasal 30 dengan mempersiapkan perangkat memadai membuat mekanisme dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Investor yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Tindakan tegas di lakukan OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan agar menyelesaikan pengaduan Investor sehingga pihak yang di rugikan dapat mengajukan

gugatan demi memperoleh harta kekayaan kembali akibat pelanggaran atas peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya perlindungan Investor dalam Pasal 100 ayat (2) UUPM tentang Pemeriksaan selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dalam Pasal 101 ayat (3) UUPM juga mengatur permasalahan mengenai tujuan pemeriksaan, norma dan pedoman umum pemeriksaan tidak di laksanakan oleh OJK. Pada pelaksanaan dalam kasus PT NKE berperan dan bertindak sebagai pemeriksa dan penyidik lebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ruang lingkupnya berhubungan dengan penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 serta 7 (tujuh) proyek lainnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sanksi administratif tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM berupa pembayaran denda berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu pidana denda sebagai pidana pokok Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Selain itu, pembekuan kegiatan usaha seperti saham PT DGIK pernah

terkena *suspend* oleh BEI otomatis perdagangan sahamnya tidak dapat dilakukan sementara.

Pelaksanaan perlindungan juga di lakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa tugas dan kewenangan BEI melakukan pengawasan dengan mengontrol aktivitas perdagangan agar berjalan secara teratur, wajar, dan efisien sebagai bentuk perlindungan Investor dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 UUPM berisi Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa. BEI telah menetapkan status saham PT NKE sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) dengan memberlakukan *suspend* pada tanggal 18 Juli 2017 sejak sesi I perdagangan pada tanggal 19 Juli 2017 sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai, dan hanya dapat diperdagangkan di pasar negoisasi. Lalu BEI mencabut suspensi saham DGIK terhitung sejak sesi II perdagangan efek. Pengumuman merujuk surat perseroan No. J013/S.368/NKE/08.17 Tanggal 4 Agustus 2017 diterima Bursa Tanggal 7 Agustus 2017 perihal penjelasan atas pertanyaan dari BEI. Namun, harga saham terus menurun hingga pertengahan Maret 2021 titik terendah menjadi Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar dengan IHSI 22,222.

Pelaksanaan perlindungan BNI Sekuritas oleh Investor pemegang saham DGIK yang kurang dapat melihat peluang bisnis atas saham yang dibeli dan dimilikinya. Maka, Investor akan dibantu oleh pedagang perantara (pialang atau broker) bertugas melakukan penyelesaian amanat jual dan beli dari Investor, menyediakan data informasi bagi kepentingan

para Investor, membantu mengelola dana Investor, memberikan saran serta bimbingan kepada para Investor tetapi keputusan tetap pada Investor. Tugas broker hanya membantu menganalisis, memberikan saran laporan keuangan dan kinerja perusahaan serta pembaruan berita setiap harinya mengenai progres Perusahaan. Selain itu, BNI Sekuritas juga melakukan edukasi kepada Investor di bawah kendalinya seperti mengadakan seminar pendidikan investasi Penulis juga pernah berpartisipasi didalamnya.

Dalam perlindungan hukum terhadap Investor tidak hanya aturan-aturan hukum yang mengatur tetapi pentingnya pelaksanaan tanggung jawab moral dari Emiten seperti pemberian informasi secara benar, kejujuran pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan oleh manajemen yang diterima oleh Investor berdasarkan penyediaan data akurat sehingga tidak mengalami distorsi serta tanggung jawab secara penuh atas kesesuaian penggunaan hasil dana *go public*. Peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK dengan komitmen Perusahaan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan dan Investor pemegang sahamnya.

Terjadinya kasus PT NKE dikarenakan Perusahaan konstruksi ini tidak memiliki dan menerapkan standart tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*. Namun, dalam prospektus tercantum hal tersebut tetapi tidak dilaksanakan secara maksimal.

Sewajarnya *GCG* merupakan salah satu syarat Perusahaan *go public* supaya dapat mencatatkan sahamnya di Pasar Modal. Di terapkan *GCG* agar terhindar dari risiko, kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal perlu didukung oleh tiga pilar utama yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk serta jasa dunia usaha.

Dalam realita penyelenggaraan PT NKE belum melaksanakan manajemen yang baik secara maksimal seperti pemberian layanan bermutu dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi materiil yang relevan mengenai Perusahaan dan menjalankan disiplin anggaran, akuntabilitas pengelolaan sumber daya Perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien baik kepada masyarakat ataupun lembaga yang berkepentingan, pertanggungjawaban kesinambungan dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, kemandirian dalam mengelola Perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan kewajiban dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian. Jika PT NKE melaksanakan prinsip *GCG* dengan baik, maka akan mendorong terciptanya pasar yang efektif dan efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika terpenuhinya perlindungan bagi Investor dan penegakan hukum yang baik akan menciptakan kegiatan Pasar Modal lebih menarik bagi dunia usaha serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Perlindungan tersebut tidak hanya sampai disini saja, tetapi juga harus diikuti dengan berbagai peraturan yang selalu mengikuti perkembangan kegiatan usaha di Pasar Modal seperti peraturan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), agar dapat mengantisipasi segala hal yang dapat merugikan kepentingan Investor.

